



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah antara:

Hairullah bin Anwar, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Kelurahan Lampe Kecamatan Rasana'e timur Kabupaten Bima, sebagai Pemohon I;

melawan

Rostina binti Damsu, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Kelurahan Lampe Kecamatan Rasana'e timur Kabupaten Bima, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 01 Februari 2019 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Bm, tanggal 01 Februari 2019 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 2016 di Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah jejak dalam usia 23 tahun dan Pemohon II adalah Janda sesuai Akta Cerai Nomor: 0429/AC/2016/PA/BM;

Hal 1 dari 5 Hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Damsu bin Ahmad (ayah dari Pemohon II), dengan mahar berupa Emas 2 Gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Sahril bin Yasin dan Sarifuddin bin Idris
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang masing-masing bernama: Muhamad Akbar (L) lahir tanggal 10-12-2016;
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, disebabkan karena factor ekonomi, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;
7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM;

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 5 Hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Hairullah bin Anwar**) dengan Pemohon II (**Rostina binti Damsu**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 2016 di Kelurahan Rontu., Kecamatan Raba, Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II terkait isbat nikah berdasarkan hukum;

Bahwa atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pencabutan permohonannya Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Bm. tertanggal 1 Februari 2019 secara lisan di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara pada kolom keterangan;

Hal 3 dari 5 Hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Bm dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Rabu tanggal 6 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs.Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I.,M.S.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Maryam, BA. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis;

Drs.Imam Shofwan, M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 4 dari 5 Hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA.Bm



putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun hasanah, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Maryam, BA.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 140.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA.Bm